



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024**

Pemohon : **Thariq Modanggu, S.Ag., M.PdI dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor
Urut 2)

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**

Pihak Terkait : **Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor
Urut 1)

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
 7. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
 11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan keberatan terhadap keabsahan dua pasangan calon lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA; menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin, SH., MH dan Muksin Badar, SE yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; menetapkan Pemohon: Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin, SH., MH., dan Muksin Badar, SE.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena posita permohonan tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 1081/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo

Utara 1081/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 07.57 WIB. Sementara Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 17.44 WIB, sehingga Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Permohonan dan Perbaikan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 41.842 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.283 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 41.842 suara - 29.283 suara = 12.559 suara (16,47%) atau lebih dari 1.524 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Mahkamah menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang berupa pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Oleh karenanya, pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan posita permohonan tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan peraih suara terbanyak, namun lebih berfokus terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang tidak memenuhi syarat pencalonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Roni Imran tidak memiliki ijazah SMA, di mana dalam hal ini, ijazah SMA yang diajukan sebagai salah satu syarat pencalonan tersebut bukan atas nama Roni Imran melainkan Ron K. Imran. Bahwa perbedaan penulisan nama antara "Ron K. Imran" dalam ijazah dan "Roni Imran" dalam KTP elektronik tidak menimbulkan perbedaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada individu yang sama. Hal ini telah dikuatkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Limboto, dan diperkuat dengan berbagai surat keterangan dari instansi berwenang, serta dibuktikan dengan riwayat penggunaan identitas tersebut dalam berbagai proses administratif dan hukum. Terlebih, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Termohon atas nama Hindun Akuba dan Sakina Adam serta saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait

atas nama Abd Kasman Abas yang kesemuanya menerangkan bahwa Roni Imran benar merupakan siswa SMA Prasetya Gorontalo dan dinyatakan lulus pada Tahun 1986 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Februari 2025, hlm. 59-84]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024. Setelah Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun demikian, terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang memutuskan salah satunya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selanjutnya, Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu dimaksud dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Ridwan Yasin, Mahkamah telah mencermati secara saksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024. Berdasarkan amar putusan, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Ridwan Yasin yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh Ridwan Yasin tersebut, ancaman pidananya adalah di bawah atau kurang dari 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana, karena belum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan pula bahwa dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tercantum Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana. Sementara itu, jadwal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. Artinya, pada saat penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, Calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, namun statusnya tetaplah merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana.

Bahwa berkenaan dengan status terpidana yang masih disandang Ridwan Yasin tersebut, hal ini berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon yang pada pokoknya harus telah “selesai menjalani pidana” dan bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal calon kepala daerah berstatus sebagai mantan terpidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11

Desember 2019, yang amar Putusan *a quo* mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Berkaitan dengan frasa “selesai menjalani pidana penjara” sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim, atau dengan kata lain telah bebas murni.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang masih berstatus sebagai terpidana harus telah selesai menjalani pidananya dan bagi yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*).

Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* yang dijatuhkan kepada Ridwan Yasin adalah pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun. Hal tersebut berarti bahwa apabila dalam masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan menjalani pidana penjaranya.

Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status terpidana Ridwan Yasin dapat membatalkan kepesertaannya sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap status terpidana Ridwan Yasin, KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 14 September 2024 telah melakukan klarifikasi kepada Ridwan Yasin dan Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil klarifikasi pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan mengakui benar berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024, tetapi tidak sedang menjalani pidana di dalam penjara melainkan dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil verifikasi syarat calon menyatakan Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan. Terhadap hal tersebut, Pasangan Calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 17 September 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memutuskan yang salah satunya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Dengan adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, Termohon kemudian

menindaklanjutinya dengan menetapkan Pasangan Calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin telah ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, karena masa percobaan selama 1 (satu) tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati Ridwan Yasin karena statusnya sebagai terpidana, sekalipun Wakil Bupati Muksin Badar memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081/2024, bertanggal 4 Desember 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal.

Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) merupakan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir yaitu sebanyak 5.104 suara, sedangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 41.842 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara 29.283 suara, namun dengan adanya fakta tersebut tidak berarti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) meskipun berada pada urutan terakhir tidak serta merta langsung dihilangkan atau dihapuskan, karena suara yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui Pemungutan Suara Ulang.

Hal demikian dikarenakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 telah diikuti oleh calon bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan maka secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan Calon Wakil Bupati Muksin Badar, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Ridwan Yasin untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon untuk dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya menyertakan 2 (dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP).

Bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Oktober 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Oktober 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap,

Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.